



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuang Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka

penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

10. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
16. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
28. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

30. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
31. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
32. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
34. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
36. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
38. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. sistem akuntansi SKPD;
- b. sistem akuntansi SKPKD; dan
- c. sistem akuntansi entitas pelaporan.

Pasal 3

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sistem akuntansi entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

penyusunan laporan keuangan tahun 2022 berpedoman kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 Januari 2023.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 12 DESEMBER 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR
NOMOR *38* TAHUN *2022*
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPD

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sistem Akuntansi SKPD meliputi metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka menyusun Laporan Keuangan SKPD, mulai dari proses identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pembahasan sistem akuntansi SKPD dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Identifikasi transaksi dan penjurnalan
 - i. Pendapatan SKPD
 - ii. Belanja dan Beban SKPD

- iii. Transaksi Non Anggaran SKPD
- b. Klasifikasi transaksi melalui posting ke buku besar
- c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

C. PIHAK TERKAIT


Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan
 - a. Melakukan penerimaan pendapatan baik secara tunai atau melalui transfer bank
 - b. membuat serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pihak pembayar
2. Bendahara Pengeluaran
 - a. Memverifikasi bukti belanja yang dilakukan PPTK.
 - b. Menyetorkan sisa dana UP/GU/TU ke Kas Daerah
3. PPTK
 - a. Memberikan bukti belanja kepada Bendahara Pengeluaran
 - b. Menyiapkan BAST dan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan lainnya yang berada dalam tanggung jawabnya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
 - a. Mencatat transaksi pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid
 - b. Melakukan posting jurnal ke dalam Buku Besar masing-masing kode rekening
 - c. Menyusun Laporan Keuangan SKPD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. PPKD selaku BUD
 - a. memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD
6. Pengguna Anggaran
 - a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPD

- b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan Kepala Daerah

D. PROSEDUR AKUNTANSI SKPD

Secara garis besar, siklus akuntansi yang terjadi di SKPD adalah sebagai berikut:



Langkah 1

IDENTIFIKASI TRANSAKSI DAN PENJURNALAN

Transaksi yang terjadi di SKPD diidentifikasi dan dijurnal oleh PPK SKPD. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, serta transaksi non anggaran. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas yang terkait dengan berbagai transaksi di atas. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

Dalam sistem akuntansi ini, penjelasan identifikasi dan pencatatan transaksi SKPD akan dibagi menjadi:

- a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPD
 - b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPD
 - c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPD
 - d. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPD
- a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPD

Pada saat DPA SKPD disahkan, PPK SKPD berdasarkan DPA-SKPD membuat jurnal “Estimasi Pendapatan...” (sesuai rincian objek terkait) di debit, “Apropriasi Belanja ... (sesuai rincian objek terkait) di kredit, dan “Estimasi Perubahan SAL” dengan jumlah dan posisi debit/kredit menyesuaikan dengan selisih akun-akun estimasi pendapatan dan apropriasi belanja sebelumnya.

Bagi SKPD yang bukan merupakan dinas penghasil maka tidak perlu membuat ayat jurnal “Estimasi Pendapatan”, cukup “Estimasi Perubahan SAL” dan “Apropriasi Belanja” sebesar jumlah anggaran Belanja.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Estimasi Pendapatan	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Apropriasi Belanja		xxx

b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPD

Beberapa transaksi yang terkait dengan pendapatan dan harus dicatat oleh PPK SKPD adalah:

- 1) Transaksi penetapan pendapatan
- 2) Transaksi penerimaan pendapatan di bendahara penerimaan SKPD
- 3) Transaksi penerimaan pendapatan melalui RKUD
- 4) Transaksi penyetoran pendapatan
- 5) Transaksi kelebihan pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan
- 6) Transaksi pendapatan di muka melalui bendahara penerimaan
- 7) Transaksi penerimaan pendapatan di muka melalui RKUD

Pencatatan atas masing-masing transaksi di atas akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut:

1) Penetapan Pendapatan

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah. Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan SKPD dengan mencatat “Piutang” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Pendapatan -LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang	xxx	
		xxx	Pendapatan - LO		xxx

2) Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan.... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Pendapatan dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Piutang		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan- LRA		xxx

Jurnal Penerimaan Pendapatan tanpa didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Pendapatan - LO		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan- LRA		xxx

3) Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Piutang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “RK PPKD” di debit dan “Pendapatan..... - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD dengan didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Piutang		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan- LRA		xxx

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD tanpa didahului proses penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Pendapatan - LO		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan- LRA		xxx

4) Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD....” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Kas di Bend Penerimaan		xxx

5) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPD mencatat “Pendapatan ... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan ... - LO	xxx	
		xxx	Utang Kelebihan		xxx

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat “Pendapatan ... - LRA” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Kelebihan	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
xxx	xxx	xxx	Pendapatan ... - LRA	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

6) Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Uang Muka		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan ... - LRA		xxx

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Kas Bendahara Penerimaan		xxx

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Uang Muka	xxx	
		xxx	Pendapatan ... - LO		xxx

7) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Uang Muka		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan ... - LRA		xxx

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di

periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Uang Muka	xxx	
		xxx	Pendapatan ... - LO		xxx

c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPD


Identifikasi dan penjurnalan transaksi belanja dan beban SKPD merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja yang terjadi di SKPD. Penjurnalan belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan penjurnalan beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO).

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.

PPK-SKPD mencatat belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem Akuntansi SKPD ini, transaksi terkait belanja SKPD akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

- 1) Belanja UP/GU/TU
 - 1.a. Penerbitan SP2D UP
 - 1.b. Belanja dengan Panjar
 - 1.c. Belanja tanpa Panjar
 - 1.d. Penerbitan SP2D GU/TU
 - 1.e. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU



2) Belanja LS

- 2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
- 2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
- 2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Non Belanja Modal
- 2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Belanja Modal
- 2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

1) Belanja UP/GU/TU

1.a. Penerbitan SP2D UP

Berdasarkan SP2D UP yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan uang persediaan di awal tahun dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

1.b. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD mencatat “Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban ... / Aset ..	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL		xxx

1.c. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD mencatat “Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban.../Aset ..	xxx	
		xxx	Utang Belanja ...		xxx

2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPD mencatat “Utang belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja ...	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Namun demikian, PPK-SKPD tetap mencatat beban dan belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan

tersebut sebagai utang dengan jurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	Utang PFK		xxx

Ketika Bendahara Pengeluaran SKPD menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN), PPK-SKPD menjurnal “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang PFK	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx

1.d. Penerbitan SP2D GU/TU

Berdasarkan SP2D GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

1.e. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada akhir tahun menyetorkan sisa dana uang persediaan, Bendahara Pengeluaran SKPD menyetorkan sisa dana uang persediaan ke RKUD. Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx

2) Belanja LS

2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, utamanya LS Barang & Jasa, PPK SKPD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset tetap (Non Belanja Modal) dicatat “Beban..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggunakan pendekatan (metode) beban untuk mencatat perolehan persediaan. Untuk BLUD dan persediaan obat-obatan farmasi digunakan pendekatan (metode) aset untuk mencatat perolehan persediaan, sehingga jurnalnya adalah “Persediaan bahan obat-obatan)” di debit.
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset tetap dicatat “Aset..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset Tetap (Non Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
		xxx	Utang Belanja		xxx

Belanja LS yang menghasilkan Aset Tetap (Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap.....	xxx	
		xxx	Utang Belanja Modal		xxx

2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPD mencatat “Belanja Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Gaji ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja Gaji	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Non Belanja Modal (tanpa Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya.

2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Belanja Modal (dengan Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja Modal.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja Modal ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja Modal	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan SKPD untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPD mencatat “Beban.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

d. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPD

PPK-SKPD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem Akuntansi SKPD ini, transaksi non anggaran yang terjadi di SKPD dibagi menjadi delapan jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
- 2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
- 3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD
- 4) Perolehan Aset Tetap
- 5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka
- 6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
- 7) Hasil Stock Opname
- 8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal “Aset Tetap... /Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah- ... LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap ../Persediaan...	xxx	
		xxx	Pendapatan Hibah ... - LO		xxx

2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPD

melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Hibah...	xxx	
		xxx	Persediaan.....		xxx

3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPD dan membuat jurnal “Aset Lainnya.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, dan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tgl	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Lainnya...	xxx	
		xxx	Akumulasi Penyusutan.....	xxx	
		xxx	Aset Tetap		xxx

Selain di-reclass menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx

4) Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPD mencatat penambahan aset tetap dengan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap	xxx	
		xxx	Hutang Belanja Modal...		xxx

Jurnal ini juga dapat dibuat pada tahapan “Verifikasi oleh Bendahara” dalam prosedur penjurnalan belanja LS SKPD.

5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
			Beban dibayar di muka		xxx

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPD mencatat “Beban....” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban dibayar di muka	xxx	
		xxx	Beban		xxx

6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD/Pemda dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPD/Pemda. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan diterima di muka” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “pendapatan diterima di muka” yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan diterima dimuka	xxx	
		xxx	Pendapatan		xxx

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan....” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “Pendapatan diterima di muka” periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan

(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan diterima di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan	xxx	
		xxx	Pendapatan diterima dimuka		xxx

7) Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPD mencatat “Persediaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit (sebesar nilai persediaan hasil stock opname) dan “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan.....	xxx	
		xxx	Beban Barang		xxx

8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPD

mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat “Uang Muka/Jaminan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Uang Muka/Jaminan.....	xxx	
		xxx	Pendapatan... - LO		xxx

Berikut adalah contoh format Buku Jurnal:

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR					
BUKU JURNAL					
SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

Langkah 2

KLASIFIKASI TRANSAKSI

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar (*posting*) berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Proses klasifikasi (*posting*) ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku besar yang juga ditampilkan secara elektronik.

Berikut adalah contoh format Buku Besar:

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR					
BUKU BESAR					
SKPD	:				
Kode Rekening	:				
Nama Rekening	:				
Pagu APBD*)	:				
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

Langkah 3

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.


Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan Surat

Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:



3.1. Pengisian Neraca Saldo Awal

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo di buku besar masing-masing.

Berikut adalah contoh format Neraca Saldo.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NERACA SALDO
PER TANGGAL

SKPD :

No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

3.2. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

3.3. Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

3.4. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

3.5. Jurnal Penutup LRA

Setelah pembuatan LRA, PPK SKPD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Estimasi Pendapatan		xxx

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan - LRA	xxx	
Belanja		xxx
Surplus/Defisit - LRA		xxx

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit - LRA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3.6. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPD melakukan penyesuaian (meng-*update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LRA yang telah dibuat sebelumnya.

3.7. Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LRA, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

3.8. Jurnal Penutup LO

Setelah pembuatan LO, PPK SKPD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan – LO	xxx	
Beban		xxx
Surplus/Defisit – LO		xxx

3.9. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LO yang telah dibuat sebelumnya.

3.10. Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca.

Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPK SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

3.11. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang

telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

3.12. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD _____

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
<u>BELANJA</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				

E.2 LO SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD _____

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

E.3 Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD _____

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		

Uraian	20X1	20X0
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
Ekuitas		
Surplus/Defisit LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

E.4 LPE SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD _____

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.5 CaLK SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPD _____

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

<p>BAB IV BAB V</p>	<p>3.1.1 Pendapatan - LRA 3.1.2 Belanja 3.1.3 Pendapatan - LO 3.1.4 Beban 3.1.5 Aset 3.1.6 Kewajiban 3.1.7 Ekuitas Dana 3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Penutup</p>
-------------------------	--

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR
NOMOR *38* TAHUN *2022*
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Sistem akuntansi merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh SKPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka menyusun Laporan Keuangan SKPKD, mulai dari proses identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Pembahasan sistem akuntansi SKPKD dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Identifikasi transaksi dan penjurnalan
 - i. Anggaran SKPKD
 - ii. Pendapatan SKPKD

- iii. Belanja dan Beban SKPKD
 - iv. Pembiayaan
 - v. Transaksi Non Anggaran SKPKD
 - vi. Penjurnalan akun *reciprocal*
- b. Klasifikasi transaksi melalui posting ke buku besar
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi SKPKD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK SKPKD)
 - a. Mencatat transaksi pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, pembiayaan, dan transaksi non anggaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid
 - b. Melakukan posting jurnal ke dalam Buku Besar masing-masing kode rekening
 - c. Menyusun Laporan Keuangan SKPKD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Bendahara Penerimaan SKPKD
 - a. Melakukan penerimaan pendapatan baik secara tunai atau melalui transfer bank
 - b. membuat serta menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pihak pembayar
3. Bendahara Pengeluaran SKPKD
 - a. Memverifikasi bukti belanja yang dilakukan PPTK.
 - b. Menyetorkan sisa dana UP/GU/TU ke Kas Daerah
4. PPTK
 - a. Memberikan bukti belanja kepada Bendahara Pengeluaran
 - b. Menyiapkan BAST dan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan lainnya yang berada dalam tanggung jawabnya.
5. PPKD selaku BUD
 - a. memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPKD dan PPK SKPKD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD

6. Pengguna Anggaran


- a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPKD
- b. menyampaikan laporan keuangan SKPKD kepada PPKD dan Kepala Daerah

7. Fungsi Akuntansi PPKD

- a. mencatat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran SKPKD jika melibatkan akun reciprocal (RK PPKD) untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan

D. PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD

Secara garis besar, siklus akuntansi yang terjadi di SKPKD adalah sebagai berikut:



Langkah 1

IDENTIFIKASI TRANSAKSI DAN PENJURNALAN

Transaksi yang terjadi di SKPKD diidentifikasi dan dijurnal oleh PPK SKPKD. Transaksi-transaksi tersebut meliputi pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, serta transaksi non anggaran. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas yang terkait dengan berbagai transaksi di atas. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

Dalam sistem akuntansi ini, penjelasan identifikasi dan pencatatan transaksi SKPKD akan dibagi menjadi:

- a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPKD
- b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPKD
- c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPKD

- d. Penjurnalan Transaksi Pembiayaan
- e. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPKD
- f. Penjurnalan akun *reciprocal*

~~~~~

a. Penjurnalan Transaksi Anggaran SKPKD

Berdasarkan DPA-SKPKD, PPK-SKPKD membuat jurnal “Estimasi Pendapatan...” (sesuai rincian objek terkait) di debit, “Estimasi Penerimaan Pembiayaan...” (sesuai rincian objek terkait) di debit, “Apropriasi Belanja ...” (sesuai rincian objek terkait) di kredit, “Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan ...” (sesuai rincian objek terkait) di kredit, dan “Estimasi Perubahan SAL” dengan jumlah dan posisi debit/kredit menyesuaikan dengan selisih akun-akun sebelumnya.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening                     | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Estimasi Pendapatan               | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Estimasi Penerimaan Pembiayaan    | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Estimasi Perubahan SAL            |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Apropriasi Belanja                |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan |       | xxx    |

b. Penjurnalan Transaksi Pendapatan SKPKD

Beberapa transaksi yang terkait dengan pendapatan dan harus dicatat oleh PPK SKPKD adalah:

- 1) Transaksi penetapan pendapatan
- 2) Transaksi penerimaan pendapatan di bendahara penerimaan SKPKD
- 3) Transaksi penerimaan pendapatan melalui RKUD
- 4) Transaksi penyetoran pendapatan
- 5) Transaksi kelebihan pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan
- 6) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga
- 7) Transaksi pendapatan di muka melalui bendahara penerimaan
- 8) Transaksi penerimaan pendapatan di muka melalui RKUD
- 9) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan yang Tidak Melalui RKUD dan Pendapatan BLUD

Pencatatan atas masing-masing transaksi di atas akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut:

### 1) Penetapan Pendapatan

Pihak yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah. Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPKD mengakui pendapatan SKPKD dengan mencatat “Piutang” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Pendapatan ..... -LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Piutang .....         | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ..... - LO |       | xxx    |

### 2) Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPKD

Wajib Pajak dan pihak ketiga lainnya yang melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPKD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPKD adalah “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan.... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPKD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

### Jurnal Penerimaan Pendapatan dengan didahului proses penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening               | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Piutang .....               |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL           | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan .....- LRA       |       | xxx    |

### Jurnal Penerimaan Pendapatan tanpa didahului proses Penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening               | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ..... - LO       |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL           | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan .....- LRA       |       | xxx    |

### 3) Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPKD dan PPK SKPKD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPKD akan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Piutang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPKD adalah “RK PPKD” di debit dan “Pendapatan..... - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

### Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD dengan didahului proses penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | RK PPKD               | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Piutang .....         |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan .....- LRA |       | xxx    |

Jurnal Penerimaan Pendapatan di RKUD tanpa didahului proses penetapan

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | RK PPKD               | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ..... - LO |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan .....- LRA |       | xxx    |

4) Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPKD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD....” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening          | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | RK PPKD                | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Kas di Bend Penerimaan |       | xxx    |

5) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya

ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPKD mencatat “Pendapatan ... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rek | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|----------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx      | Pendapatan ... - LO   | xxx   |        |
|         |           | xxx      | Utang Kelebihan ..... |       | xxx    |

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPKD mencatat “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPKD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat “Pendapatan ... - LRA” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rek | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|----------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx      | Utang Kelebihan ..... | xxx   |        |
|         |           | xxx      | RK PPKD               |       | xxx    |
| xxx     | xxx       | xxx      | Pendapatan ... - LRA  | xxx   |        |
|         |           | xxx      | Est Perubahan SAL     |       | xxx    |

## 6) Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai belanja tidak terduga untuk penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dalam SKLB, PPK SKPKD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Beban Tak Terduga     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Utang Kelebihan ..... |       | xxx    |

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPKD mencatat “Utang Kelebihan .....” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPKD mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Utang Kelebihan ..... | xxx   |        |
|         |           | xxx           | RK PPKD               |       | xxx    |
| xxx     | xxx       | xxx           | Belanja Tidak Terduga | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL     |       | xxx    |

#### 7) Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening            | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|--------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Kas Bendahara Penerimaan | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Uang Muka .....          |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL        | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ... - LRA     |       | xxx    |

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPKD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening            | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|--------------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | RK PPKD                  | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Kas Bendahara Penerimaan |       | xxx    |

Pada akhir periode, PPK SKPKD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening       | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|---------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Uang Muka .....     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ... - LO |       | xxx    |

#### 8) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan “RK PPKD” di debit dan “Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening        | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | RK PPKD              | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Uang Muka .....      |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL    | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ... - LRA |       | xxx    |

Pada akhir periode, PPK SKPKD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah

“Uang Muka .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening       | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|---------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Uang Muka .....     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ... - LO |       | xxx    |

#### 9) Pencatatan dan Pengesahan Pendapatan yang Tidak Melalui RKUD dan Pendapatan BLUD

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan BLUD, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendapatan yang dilakukan BUD akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan “Kas .....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ..... - LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

| Tanggal | No. Bukti | Kode Rekening | Nama Rekening         | Debit | Kredit |
|---------|-----------|---------------|-----------------------|-------|--------|
| xxx     | xxx       | xxx           | Kas .....             | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ..... - LO |       | xxx    |
|         |           | xxx           | Est Perubahan SAL     | xxx   |        |
|         |           | xxx           | Pendapatan ..... -LRA |       | xxx    |

#### c. Penjurnalan Transaksi Belanja dan Beban SKPKD

Identifikasi dan penjurnalan transaksi belanja dan beban SKPKD merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja yang terjadi di SKPKD. Penjurnalan belanja digunakan untuk tujuan


pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan penjumlahan beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO). Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.

PPK-SKPKD mencatat belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem Akuntansi SKPKD ini, transaksi terkait belanja SKPKD akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

1) Belanja UP/GU/TU

- 1.a. Penerbitan SP2D UP
- 1.b. Belanja dengan Panjar
- 1.c. Belanja tanpa Panjar
- 1.d. Penerbitan SP2D GU/TU
- 1.e. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU



2) Belanja LS

- 2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
- 2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
- 2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Non Belanja Modal
- 2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa untuk Belanja Modal

2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

3) Pencatatan dan Pengesahan Belanja yang tidak melalui RKUD

~~~~~

1) Belanja UP/GU/TU

1.a. Penerbitan SP2D UP

Berdasarkan SP2D UP yang diterbitkan, PPK SKPKD mencatat pengakuan uang persediaan awal tahun dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

1.b. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPKD mencatat “Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban / Aset ...	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Estimasi Perubahan SAL		xxx

1.c. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPKD mencatat

“Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban/Aset ...	xxx	
		xxx	Utang Belanja		xxx

2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPKD mencatat “Utang belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Namun demikian, PPK-SKPD tetap mencatat beban dan belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai utang dengan jurnal “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “Utang PFK ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	Utang PFK		xxx

Ketika Bendahara Pengeluaran SKPD menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN), PPK-SKPD menjurnal “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang PFK	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx

1.d. Penerbitan SP2D GU/TU

Berdasarkan SP2D GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPKD mencatat pengakuan ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bend Pengeluaran	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

1.e. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada akhir tahun atau batas waktu pertanggungjawaban TU, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyetorkan sisa dana uang persediaan ke RKUD. Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Kas di Bend Pengeluaran		xxx

2) Belanja LS

2.a. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, utamanya LS Barang & Jasa, PPK SKPKD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset tetap (Non Belanja Modal) dicatat “Beban..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggunakan pendekatan (metode) beban untuk mencatat perolehan persediaan. Untuk BLUD dan persediaan obat-obatan farmasi digunakan pendekatan (metode) aset untuk mencatat perolehan persediaan, sehingga jurnalnya adalah “Persediaan bahan obat-obatan)” di debit.
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset tetap dicatat “Aset..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset Tetap (Non Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
		xxx	Utang Belanja		xxx

Belanja LS yang menghasilkan Aset Tetap (Belanja Modal)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap.....	xxx	
		xxx	Utang Belanja Modal		xxx

2.b. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPKD untuk mencatat “Beban Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPKD mencatat “Belanja Gaji....

(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Gaji ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja Gaji	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPKD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPKD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tersebut sebagai utang dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Utang PFK		xxx

Ketika BUD/Kuasa BUD/Bank Kas Daerah menyetorkan berbagai potongan tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN) atau ke penerima PFK lainnya, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang PFK.....	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

2.c. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Non Belanja Modal (tanpa Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset tetap, PPK-SKPKD mencatat “Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa dengan mekanisme LS, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Namun demikian, PPK-SKPKD tetap mencatat beban dan belanja tersebut dalam jumlah bruto.

Pencatatan potongan pajak dengan mekanisme LS tersebut dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD, yaitu dengan mencatat utang dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Utang PFK		xxx

Ketika BUD/Kuasa BUD/Bank Kas Daerah menyetorkan potongan tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN), Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal “Utang PFK

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang PFK.....	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

2.d. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa Belanja Modal (dengan Aset Tetap)

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPKD mencatat “Utang Belanja Modal... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat “Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja Modal ...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja Modal	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

Dalam pelaksanaan modal dengan mekanisme LS, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Namun demikian, PPK-SKPKD tetap mencatat beban dan belanja tersebut dalam jumlah bruto.

Pencatatan potongan pajak dengan mekanisme LS tersebut dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD, yaitu dengan mencatat utang dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Utang PFK		xxx

Ketika BUD/Kuasa BUD/Bank Kas Daerah menyetorkan potongan tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN), Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal “Utang PFK (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang PFK.....	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

2.e. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan SKPKD untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPKD mencatat “Beban.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

3) Pencatatan dan Pengesahan Belanja yang Tidak Melalui RKUD

Pengesahan BUD atas belanja yang tidak melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPKD dengan “Beban..../Aset.....” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Kas” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit. Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPKD mencatat “Belanja.....” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban/Aset	xxx	
		xxx	Kas		xxx
		xxx	Belanja	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

d. Penjurnalan Transaksi Pembiayaan

PPK-SKPKD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- d.1. Penerimaan Pembiayaan
- d.2. Pencairan Aset Keuangan
- d.3. Pengeluaran Pembiayaan

d.1. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- SiLPA
- pencairan Dana Cadangan
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- penerimaan Pinjaman Daerah
- penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Data realisasi penerimaan pembiayaan akan terinfokan melalui notifikasi perbankan (Nota Kredit). Berdasarkan notifikasi perbankan tersebut, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Utang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pinjaman dari (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Utang		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pinjaman dari		xxx

d.2. Pencairan Aset Keuangan

Beberapa penerimaan pembiayaan merupakan transaksi pencairan aset keuangan, seperti pencairan dana cadangan, penarikan investasi, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pencairan aset keuangan lainnya.

Berdasarkan notifikasi perbankan atas pencairan aset keuangan, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Aset Keuangan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Investasi Jk Panjang ...		xxx
		xxx	Est Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pencairan		xxx

d.3. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- penyertaan modal daerah
- pembentukan Dana Cadangan
- Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Realisasi pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SP2D Pihak Ketiga Lainnya. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD mencatat “Aset/Kewajiban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Juga dicatat “Pengeluaran Pembiayaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset.../Kewajiban....	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx
		xxx	Pengeluaran Pembiayaan..	xxx	
		xxx	Est Perubahan SAL		xxx

e. Penjurnalan Transaksi Non Anggaran SKPKD

PPK-SKPKD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem Akuntansi SKPKD ini, transaksi non anggaran yang terjadi di SKPKD dibagi menjadi 14 (empat belas) jenis, yaitu:

- 1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
- 2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
- 3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPKD
- 4) Perolehan Aset Tetap
- 5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka
- 6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
- 7) Hasil Stock Opname
- 8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
- 9) Pelepasan Aset Tetap
- 10) Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap
- 11) Hasil Investasi Jangka Panjang
- 12) Penghapusan Piutang
- 13) Pembentukan Investasi Jangka Pendek
- 14) Pencairan Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing transaksi non anggaran:

1) Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPKD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal “Aset Tetap... /Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah- ... LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap ../Persediaan...	xxx	
		xxx	Pendapatan Hibah ... - LO		xxx

2) Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPKD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPKD

melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Hibah...	xxx	
		xxx	Persediaan.....		xxx

3) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPKD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPKD dan membuat jurnal “Aset Lainnya.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, dan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tgl	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Lainnya...	xxx	
		xxx	Akumulasi Penyusutan.....	xxx	
		xxx	Aset Tetap		xxx

Selain di-reclass menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPKD dengan “RK PPKD” di debit dan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx

4) Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPKD mencatat penambahan aset tetap dengan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap	xxx	
		xxx	Hutang Belanja Modal...		xxx

Jurnal ini juga dapat dibuat pada tahapan “Verifikasi oleh Bendahara” dalam prosedur penjurnalan belanja LS SKPKD.

5) Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPKD mencatat “Beban dibayar di muka” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPKD mencatat “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban	xxx	
		xxx	Beban dibayar di muka		xxx

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPKD mencatat “Beban...” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPKD mencatat “Beban dibayar di muka (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban dibayar di muka	xxx	
		xxx	Beban		xxx

6) Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPKD/Pemda dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPKD/Pemda. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPKD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan diterima di muka” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “pendapatan diterima di muka” yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPKD

mencatat “Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan diterima dimuka	xxx	
		xxx	Pendapatan		xxx

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPKD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan....” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “Pendapatan diterima di muka” periode berjalan. PPK SKPKD mencatat “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan diterima di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan	xxx	
		xxx	Pendapatan diterima dimuka		xxx

7) Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPKD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPKD mencatat “Persediaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan.....	xxx	
		xxx	Beban Barang ...		xxx

8) Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPKD

mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat “Uang Muka/Jaminan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Uang Muka/Jaminan.....	xxx	
		xxx	Pendapatan... - LO		xxx

9) Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemusnahan, penjualan, pertukaran, penyerahan ke masyarakat. Aset Tetap yang dilepas atau dihentikan penggunaannya terlebih dahulu di-*reclass* menjadi Aset Lainnya seperti telah dijelaskan dalam prosedur Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD.

Berdasarkan SK Penghapusan dan Pelepasan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur pelepasan yang dilaksanakan.

Pemusnahan

PPK SKPKD menjurnal “Defisit Pelepasan Aset Tetap” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Defisit Pelepasan Aset Tetap	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx

Penjualan

PPK SKPKD menjurnal “Piutang Pendapatan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Penjualan	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx
		xxx	Surplus Penjualan ...		xxx

Pertukaran

PPK SKPKD menjurnal “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait aset tetap yang diterima)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap.....	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx
		xxx	Surplus Tukar menukar ...		xxx

Penyerahan ke Masyarakat

PPK SKPKD menjurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Hibah...	xxx	
		xxx	Aset Lainnya...		xxx

10) Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dengan menginvestasikan aset tetap. Sebelum diinvestasikan, Aset Tetap dimaksud terlebih dahulu di-*reclass* ke akun Aset Lainnya.

Berdasarkan dokumen sumber pembentukan investasi, PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Investasi Jangka Panjang...

(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jk Panjang	xxx	
		xxx	Aset Lainnya.....		xxx

11) Hasil Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan penilaian dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pencatatan yang masuk dalam kategori akuntansi non anggaran meliputi pencatatan hasil investasi yang menggunakan metode biaya dan metode ekuitas pada saat pengumuman hasil investasi/pengumuman laba badan usaha *investee*.

i. Metode Biaya

Pada saat badan usaha *investee* mengumumkan laba di tahun berkenaan, hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang akan diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait.

PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	xxx	
		xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO.....		xxx

ii. Metode Ekuitas

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh badan usaha *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. PPK SKPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang	xxx	
		xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....		xxx

12) Penghapusan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Buku Besar Piutang dan/atau laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, PPK SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. PPK SKPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyisihan Piutang...	xxx	
		xxx	Penyisihan Piutang...		xxx

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, maka PPK SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut dengan jurnal “Penyisihan Piutang ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Penyisihan Piutang...	xxx	
		xxx	Piutang...		xxx

13) Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan SK pembentukan Investasi Jangka Pendek, PPK SKPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Pendek...	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

14) Pencairan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan atau pencairan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, PPK SKPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “RK PPKD” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Pendapatan Bunga-LO		xxx
		xxx	Investasi Jangka Pendek...		xxx

f. Penjurnalan akun *reciprocal*

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjurnalan transaksi yang melibatkan akun *reciprocal*, seperti:

1) Penerimaan pendapatan SKPD dan SKPKD di RKUD

Penerimaan pendapatan di RKUD dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPD ____		xxx

2) Penyetoran Pendapatan oleh Bendahara Penerimaan ke RKUD

Penyetoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD dengan bukti STS dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPD ____		xxx

3) Pembayaran Kelebihan Pendapatan (SKLB)

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD ____” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK SKPD ____	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

4) Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pada saat penerimaan pendapatan di muka melalui Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit. Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPD ____		xxx

5) Penerbitan SP2D UP/GU/TU dan LS

Pada saat SP2D UP/GU/TU dan LS terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK SKPD ____	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

6) Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Pada saat terjadi pengembalian sisa dana UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD.....” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPD ____		xxx

7) Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Nota Kredit penerimaan pembiayaan, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPKD ____		xxx

8) Pencairan Aset Keuangan

Berdasarkan Nota Kredit pencairan aset keuangan, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPKD ____		xxx

9) Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan SP2D untuk Pengeluaran Pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK SKPKD ____	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

10) Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Penyerahan aset tetap yang akan dihapuskan dari SKPK ke SKPKD dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK SKPD ” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Lainnya ...	xxx	
		xxx	RK SKPD ____		xxx

11) Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Transaksi pembentukan investasi jangka pendek selain dicatat oleh PPK SKPKD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “RK SKPKD” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK SKPKD ____	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

12) Pencairan Investasi Jangka Pendek

Transaksi pencairan investasi jangka pendek selain dicatat oleh PPK SKPKD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Ilustrasi pada tabel jurnal sebagai berikut:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	RK SKPKD ___		xxx

Berikut adalah contoh format Buku Jurnal:

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR					
BUKU JURNAL					
SKPD/SKPKD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

Langkah 2

KLASIFIKASI TRANSAKSI

- a. PPK-SKPKD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPKD memindahkan data transaksi ke

- buku besar (*posting*) berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPKD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
 - c. Proses klasifikasi (*posting*) ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku besar yang juga ditampilkan secara elektronik.

Berikut adalah contoh format Buku Besar:

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
BUKU BESAR

SKPD/SKPKD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD*) :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

Langkah 3

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPKD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan


sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPKD disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PA sebagai entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Secara garis besar, proses penyusunan Laporan Keuangan SKPkD dapat digambarkan sebagai berikut:



3.1. Pengisian Neraca Saldo Awal

PPK SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo, sesuai dengan posisi debit atau

kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Berikut adalah contoh format Neraca Saldo.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR				
NERACA SALDO				
PER TANGGAL				
SKPD :				
No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

3.2. Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

3.3. Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

3.4. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

3.5. Jurnal Penutup LRA

Setelah pembuatan LRA, PPK SKPKD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- d. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx	
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Estimasi Pendapatan		xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan		xxx

- e. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan - LRA	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan		xxx
Surplus/Defisit - LRA		xxx

- f. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit - LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit - LRA	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

3.6. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPKD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LRA yang telah dibuat sebelumnya.

3.7. Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo setelah penutupan LRA, PPK SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

3.8. Jurnal Penutup LO

Setelah pembuatan LO, PPK SKPKD membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan – LO	xxx	
Beban		xxx
Surplus/Defisit – LO		xxx

3.9. Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

PPK SKPKD melakukan penyesuaian (*meng-update*) neraca saldo setelah adanya jurnal penutupan LO yang telah dibuat sebelumnya.

3.10. Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca.

Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPK SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

Surplus/Defisit – LO	xxx	
Ekuitas		xxx

3.11. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

3.12. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPKD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPKD beserta Surat Pernyataan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPKD _____
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
<u>BELANJA</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah				
Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah				
Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau				
Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
<u>PEMBIAYAAN</u>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan				
Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi				
Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan				
Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

E.2 LO SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPKD _____

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT LO				

E.3 Neraca SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPKD _____

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

Uraian	20X1	20X0
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
<u>KEWAJIBAN</u>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
<u>EKUITAS</u>		
Ekuitas		
Surplus/Defisit LO		
JUMLAH EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

E.4 LPE SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPKD _____
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.5 CaLK SKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SKPKD _____
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPKD
	3.1.1 Pendapatan – LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendapatan – LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR
NOMOR ~~38~~ TAHUN ~~2022~~
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR


Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD. Sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Sistem Akuntansi pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Neraca
- Laporan Perubahan SAL
- Laporan Perubahan Ekuitas

- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan.



Pembahasan sistem akuntansi entitas pelaporan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Penyusunan kertas kerja konsolidasi laporan keuangan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan sistem akuntansi entitas pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD

- a. mencatat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan-LO, pendapatan LRA, beban, belanja, dan transaksi non anggaran jika melibatkan akun reciprocal (RK PPKD) untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan

2. PPKD

- a. Memberikan otorisasi atas laporan keuangan Pemda
- b. menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah

D. PROSEDUR AKUNTANSI PPKD

1. Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Laporan Keuangan

- a. Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo pemerintah daerah. Kertas kerja konsolidasi berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan berikutnya.


Kode Rekening	Nama Rekening	NS SKPD A		NS SKPD B		NS SKPD dst		NS SKPKD		Jurnal Eliminasi		NS Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

- b. Fungsi Akuntansi PPKD memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- c. Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD, serta RK SKPKD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi

d. Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi,

Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan secara elektronik tidak membutuhkan aktivitas khusus untuk penyusunan kertas kerja ini, melainkan kerja kerja dapat diproduksi secara langsung (sebagai *report*).

2. Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Laporan Keuangan



a. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemda.

b. Penyusunan Laporan Operasional

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LO dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional Pemda.

c. Penyusunan Neraca

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca Pemda.

d. Penyusunan Laporan Perubahan SAL

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan SAL dengan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemda yang telah dibuat sebelumnya, Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas pelaporan.

f. Penyusunan Laporan Arus Kas

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Arus Kas menggunakan data dari buku besar kas dan juga jurnal. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bupati kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
<u>BELANJA</u>				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah				
Kabupaten/Kota				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke				
Daerah Provinsi				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau				
Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah Belanja Transfer				
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS/DEFISIT				
<u>PEMBIAYAAN</u>				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah				
Lain				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan				
Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan				
Bukan Bank				
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi				
Daerah)				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan				
Bukan Bank				
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi				
Daerah)				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
PEMBIAYAAN NETTO				
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

E.2 LO Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
<u>PENDAPATAN</u>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<u>BEBAN</u>				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
<u>POS LUAR BIASA</u>				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/DEFISIT				

E.3 Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		

Uraian	20X1	20X0
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
<u>KEWAJIBAN</u>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
JUMLAH KEWAJIBAN		
<u>EKUITAS</u>		
EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

E.4 LP SAL Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain - lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

E.5 LPE Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.6 LAK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</u>		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Desa		

Uraian	20X1	20X0
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</u>		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Gedung dan Bangunan		
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		
<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</u>		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		

Uraian	20X1	20X0
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		
Kenaikan/Penurunan Kas		
Saldo Awal Kas		
Saldo Akhir Kas		

E.7 CaLK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
DAFTAR LAMPIRAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	
LAPORAN ARUS KAS	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematis Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
	1.4 Entitas Pelaporan
	1.5 Kebijakan Konversi
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	2.1 Ekonomi makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	3.1 Pendapatan
	3.2 Belanja
	3.3 Transfer
	3.4 Pembiayaan Netto
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah
	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1	Pendapatan - LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Transfer
	5.1.4	Surplus/Defisit
	5.1.5	Pembiayaan
	5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
	5.1.7	Kewajiban
	5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
	5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
	5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
	5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
	5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
	5.2.5	Lain-Lain
	5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir
	5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
	5.3.1	Aset
	5.3.2	Kewajiban dan Ekuitas
	5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.4.1	Pendapatan-LO	
5.4.2	Beban-LO	
5.4.3	Surplus/Defisit dari Operasi	
5.4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional	
5.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	
5.4.6	Pos Luar Biasa	
5.4.7	Surplus/Defisit LO	
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)	
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
5.5.5	Saldo Akhir Kas	
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
5.6.1	Ekuitas Awal	
5.6.2	Surplus/Defisit LO	
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
5.6.4	Ekuitas Akhir	
BAB VI	PENUTUP	



 BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,
 H. ROMI HARIYANTO